

LPMI



PETUNJUK TEKNIS

**PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)



Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 50 / VII / 2020

tentang

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** :
- a. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, merupakan program " hak belajar tiga semester di luar program studi " yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
 - b. Untuk mendukung kelancarannya dalam penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di lingkungan Unsurya, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - 4. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 5. Permendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum,
 - 6. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - 7. Permendikbud No 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri,

8. Permendikbud No 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.


9. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : Kep / 58 / IX / 2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan yayasan Adi Upaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Keputusan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
 2. Hal-hal lain yang terkait dengan *Standart Operasional Prosedur* Penyelenggaraan Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diatur lebih lanjut.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
 4. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
 - a. Ketua BPH
 - b. Wakil Rektor I, II, III
 - c. Direktur Pascasarjana
 - d. Dekan FTK, FTI, FE, FH
 - e. Ka LPPM, Ka LPMI, KA SPI
 - f. Karo AA, Karo Garku, Karo Um, Karo Kermawa
 - g. Puskominfo, Puspenmaru, Pustak

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2020

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor


Dr. Potter Gultom SH. MM
Marsekal Muda TNI (Purn)

PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

I. LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini diuntungkan dengan adanya bonus demografi milenial yang jumlahnya mencapai 64,19% atau setara 25% dari seluruh populasi penduduk Indonesia. Dimana sebagian besar berdomisili di kota-kota besar terutama di pulau Jawa. Namun dari hasil survey BPS (Badan Pusat Statistik) Nasional, data penduduk yang telah menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 9,98%. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2019 mencapai 13,03% artinya bahwa setiap 100 pemuda terdapat 13 orang yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan kemajuan teknologi yang tidak dapat dicegah yang berdampak luas terhadap perubahan kehidupan sosial yang semakin cepat. Jika sekarang kita menghadapi revolusi industri 4.0, dalam waktu tidak terlalu lama akan berubah menjadi 5.0 artinya dalam kehidupan akan terjadi perubahan yang lebih cepat dan sulit diduga karena revolusi industri 5.0 menyebabkan kecepatan menjadi 50 kali lipat dan 10 kali lebih responsif.

Melihat kekuatan yang dimiliki Indonesia berupa bonus demografi dan kelemahan tingginya tingkat pengangguran terdidik di lingkungan milenial Indonesia saat ini, padahal peluang sekaligus tantangan kemajuan teknologi di masa depan memungkinkan bisa dimanfaatkan, maka sudah saatnya bagi Unsurya sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang bercirikan kedirgantaraan untuk berpartisipasi dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat dan tingkat kompetensi sesuai kebutuhan zaman. Dalam hal ini konsep strategis Unsurya harus bisa diarahkan pada *link and match* antara dunia akademik dengan dunia industri dan dunia kerja maupun perubahan masa depan yang sangat cepat.

Unsurya secara otonom dan fleksibel perlu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif tidak mengekang, dan menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dalam meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan, melalui kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Kampus Merdeka – Merdeka Belajar, maka program utama yang akan diwujudkan oleh Unsurya adalah pembukaan program studi baru yang bercirikan kedirgantaraan, menyesuaikan sistem akreditasi perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional dan memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi bagi mahasiswa.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Melalui proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) diharapkan *hard dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Melalui program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar, Unsurya mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia seutuhnya dan dapat menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

II. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Permendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
- 5) Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 6) Permendikbud No 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
- 7) Permendikbud No 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk dapat digunakan sebagai panduan bagi yang berkepentingan dalam menyelenggarakan kebijakan program "hak belajar tiga semester di luar program studi". Dengan tujuan agar lulusan Unsurya memiliki kompetensi *soft skills* maupun *hard skills* yang baik dan lebih relevan dengan kebutuhan zaman, serta mempunyai berkepribadian unggul.

IV RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka meliputi :

1. Pendahuluan
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Persyaratan Umum
5. Penetapan unsur-unsur yang terlibat dan fungsinya.
6. Pengaturan pertukaran pelajar
7. Pengaturan magang
8. Pengaturan Asistensi mengajar di satuan Pendidikan
9. Pengaturan penelitian/riset
10. Pengaturan proyek kemanusiaan
11. Pengaturan kegiatan wirausaha
12. Pengaturan studi/proyek independent
13. Pengaturan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik

Selanjutnya untuk penjabaran petunjuk teknis dari penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, disusun sebagai berikut :

1. PERSYARATAN UMUM

Dalam menyelenggarakan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi", terdapat beberapa persyaratan umum yang akan dipenuhi oleh mahasiswa maupun Universitas diantaranya :

- a. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang telah terakreditasi.
- b. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.
- c. Universitas membuat panduan akademik program Merdeka Belajar yang telah disepakati bersama dengan mitra.

- d. Program Merdeka Belajar terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. PENETAPAN UNSUR-UNSUR YANG TERLIBAT DAN FUNGSINYA

Dalam penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, unsur-unsur yang terlibat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. **Universitas** mempunyai fungsi untuk :

- 1) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil ataupun tidak program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka untuk :

- (a) Belajar atau mengambil SKS di luar Unsurya paling lama **2 semester atau setara dengan 40 SKS.**

- (b) Belajar atau mengambil SKS di program studi yang berbeda di lingkungan Unsurya sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 SKS.**

- 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.

- 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

- b. **Fakultas** mempunyai fungsi untuk :

- 1) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.

- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

- c. **Program Studi** mempunyai fungsi untuk :

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka

- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.

- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.

- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.

5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

d. **Mahasiswa** mempunyai fungsi untuk :

1) Bersama Dosen Pembimbing Akademik merencanakan program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.

2) Mendaftar program mata kuliah/program yang akan diambil kepada Ka Prodi.

3) Melengkapi persyaratan administrasi kegiatan belajar di luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.

4) Mengikuti program kegiatan belajar di luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.

e. **Mitra** mempunyai fungsi untuk :

1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Rektorat/ Fakultas/ Program Studi.

2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

3. PENGATURAN PERTUKARAN PELAJAR

a. Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri) dengan cara tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, dengan harapan wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan semakin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.

2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut :

1) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama. Sebagai bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

(a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.

(b) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.

(c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.

(d) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

(2) Mahasiswa

(a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

(b) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik Unsurya.

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Tabel 3.1
Contoh kegiatan pembelajaran dalam Prodi lain pada Perguruan Tinggi yang sama

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi tujuan
Desain produk	1. Mampu merancang produk	Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan	Akuntansi
	2. Mampu mengevaluasi obyek desain	Mampu melaksanakan fungsi pemasaran	Manajemen
	3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual	Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Komunikasi

Penjelasan Tabel 3.1.

Mahasiswa Desain Produk harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen dan komunikasi.

2) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda. Sebagai bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

(a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

(b) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

(c) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

(d) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

(e) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

(a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

(b) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.

(c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

Tabel 3.2.

Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Prodi	CPL Prodi	MK Prodi PT A	MK Prodi PT B
Teknik Elektro	Mampu merancang dan mengelola jaringan listrik	1. Pengelolaan jaringan arus kuat 2. pengelolaan jaringan arus lemah	1. Pengelolaam jaringan arus kuat gedung perkantoran 2. Pengelolaan jaringan arus lemah system TI

Penjelasan Tabel 3.2.

Prodi Teknik Elektro pada PT A dan PT B mempunyai salah satu CPL yaitu mampu merancang dan mengelola suatu jaringan elektro. Mahasiswa PT A dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh PT B atau sebaliknya.

2) Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda.

Sebagai bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- (a) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- (b) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- (c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- (d) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- (e) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- (f) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (g) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- (a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - (b) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
 - (c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.
- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

c) Tugas bagi Perguruan Tinggi Pengirim dan Penerima diatur sebagai berikut :

(1) Tugas Perguruan Tinggi Pengirim

(a) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.

(b) PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).

(c) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.

(d) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.

(e) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.

(f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Tugas Perguruan Tinggi Tujuan

(a) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.

(b) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.

(c) PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbang-balik/resiprokal).

(d) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.

(e) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.

- (f) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- (g) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- (h) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Tabel 3.3.
Contoh kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Lain PT Lain
Teknik Industri	Mampu merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan)	Mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian	Energi dan Mesin Pertanian
		Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya dan lingkungan	Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

Penjelasan Tabel 3.3.

Mahasiswa Teknik Industri pada Prodi TI di Unsurya harus mampu menguasai CPL untuk merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan), namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain pada PT berbeda. Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah Energi dan Mesin Pertanian pada prodi Teknologi Pertanian PT B, dan mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan pada prodi Ilmu Ekonomi PT C.

4. PENGATURAN MAGANG / PRAKTIK KERJA

Mahasiswa perlu mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Namun magang berjangka pendek kurang dari 6 bulan, tidak cukup memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Demikian pula perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. Oleh karenanya magang mahasiswa perlu diatur sebagai berikut :

a. Tujuan program magang antara lain:

Program magang 1-2 semester, dinilai dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training awal*/ induksi. Keuntungan lain mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih percaya diri dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke Unsurya sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di Unsurya akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut :

1) Perguruan Tinggi

- (a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- (b) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- (c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- (d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- (e) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- (f) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Mitra Magang

- (a) Bersama Unsurya, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- (b) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).

(c) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.

(d) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).

(e) *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

3) Mahasiswa

(a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.

(b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.

(c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.

(d) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

(e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

4) Dosen Pembimbing & *Supervisor*

(a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.

(b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. *Supervisor* menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.

(c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

b. Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaiannya

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan / pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). *A curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process*, (Kelly 2009).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1) Bentuk bebas (*free form*) Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Table 3.4
Contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

HARD SKILL		SKS	BOBOT
1	Merumuskan permasalahan keteknikan	3 SKS	A
2	Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	3 SKS	B
3	Kemampuan sintesa dalam bentuk design	3 SKS	A

SOFT SKILL		SKS	BOBOT
1	Kemampuan berkomunikasi	2 SKS	A
2	Kemampuan bekerjasama	2 SKS	B
3	Kerja keras	2 SKS	A
4	Kepemimpinan	2 SKS	A
5	Kreativitas	2 SKS	B

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

2) Bentuk berstruktur (*structured form*) Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Table 3.5

Contoh: Penyetaraan Mahasiswa Magang dengan belajar mata kuliah

No	AKTIVITAS SETARA MATA KULIAH	SKS
1	Fenomena Transport	2
2	Unit Koperasi	3
3	Industri Proses Kimia	3
4	Rekayasa rekasi Kimia	3
5	Control Proses Kimia	3
6	Tehnologi Separasi	2
7	Laporan akhir sebagai pengganti skripsi	4

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (free-form) dan terstruktur (structured)

5. PENGATURAN ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no 7 dari bawah) disisi lain jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dan sangat beragam permasalahannya baik pada satuan pendidikan formal, non formal maupun informal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dapat dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sedangkan sekolah tempat praktek mengajar bisa berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1) Perguruan Tinggi
 - (a) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
 - (b) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.

(c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.

(d) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.

(e) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.

(f) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.

(g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Sekolah/Satuan Pendidikan

(a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama

(b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.

(c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa

(d) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3) Mahasiswa

(a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.

(b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.

(c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

(d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

6. PENGATURAN PENELITIAN / RISET

Merdeka Belajar dapat digunakan sebagai cara bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/ Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

- 1) Perguruan Tinggi
 - (a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
 - (b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
 - (c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
 - (d) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook*.
 - (e) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
 - (f) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.

- (g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Lembaga Mitra
- (a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
 - (b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
 - (c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
- (a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
 - (b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
 - (c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - (d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

7. PENGATURAN PROYEK KEMANUSIAAN

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut :

1) Perguruan Tinggi

- (a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- (b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- (c) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.
- (d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- (e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- (f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1. Lembaga Mitra

- (a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- (b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- (c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- (d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- (e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

2. Mahasiswa

- (a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- (b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.

- (c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi

8. PENGATURAN KEGIATAN WIRAUSAHA

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain :

- 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi yang persyaratannya diatur dalam pedoman akademik Unsurya. Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

- 1) Perguruan Tinggi
 - (a) Program kewirausahaan mahasiswa disusun pada tingkat Universitas, dengan silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
 - (b) Program tersebut bisa melakukan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
 - (c) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat *start up* di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
 - (d) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
 - (e) Unsurya dapat membangun pusat inkubasi dan bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis di luar Unsurya.

(f) Unsurya dapat bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.

(g) Kegiatan pembelajaran melalui wirausaha disusun dalam pedoman teknis kewirausahaan.

2) Mahasiswa

(a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa dapat mendaftarkan program kegiatan wirausaha.

(b) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan /mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.

(c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan

(d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Tabel 3.7

Contoh Capaian Pembelajaran Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang Mengikuti Kegiatan Wirausaha (Bentuk *Blended*)

PRODI	CPL WIRAUSAHA	EKUIVALENSI MK	SKS
Manajemen	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika bisnis	2
		Pengantar manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran digital	3
		Wirausaha	3
		1. Desain wirausaha dan presentasi	4
		2. Praktik wirausaha	3
3. Laporan pelaksanaan wirausaha dan presentasi			
JUMLAH		6 MK	20 SKS

Penjelasan Tabel 3.7.

Mahasiswa Prodi Manajemen mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan CPL, proses pencapaian CPL tersebut dapat diekuivalensikan kedalam mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi yang setara dengan 20 SKS.

9. PENGATURAN STUDI/PROYEK INDEPENDEN

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional bahkan internasional atau karya dari ide yang inovatif lainnya. Olehkarenanya studi/ proyek independen ideal jika menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Universitas atau Fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut :

- 1) Perguruan Tinggi
 - (a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
 - (b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
 - (c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.

(d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.

(e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

2) Mahasiswa

(a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

(b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.

(c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.

(d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.

(e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

10. PENGATURAN MEMBANGUN DESA/KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model, maka Satuan Kredit Semesternya (SKS) sesuai dengan program kampus merdeka dapat diakui kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS. Selain itu diharapkan setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

1) Bagi Mahasiswa

- (a) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- (b) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- (c) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- (d) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

2) Bagi Perguruan Tinggi

- (a) Memberikan umpan balik bagi Unsur tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- (b) Menjadi sarana bagi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- (c) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- (d) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

3) Bagi Desa

- (a) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- (b) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- (c) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- (d) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- (e) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- a. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- b. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah \pm 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda)
- c. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan.
- d. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- e. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
- f. Ketentuan lain diatur oleh Unsurya.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut :

1) Perguruan Tinggi

- (a) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- (b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.

- (c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
 - (d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
 - (e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
 - (f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
 - (g) Universitas menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
 - (h) Universitas memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
 - (i) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 2) Mahasiswa
- (a) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
 - (b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
 - (c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
 - (d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- 3) Pembimbing
- (a) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
 - (b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
 - (c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.

(d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.

(e) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

4) Lokasi Pelaksanaan

(a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

(b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.

(c) Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.

(d) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.

(e) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

5) Mitra

(a) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).

(b) Pemerintah Daerah.

(c) BUMN dan Industri.

(d) *Social Investment*.

(e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

6) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)

(a) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT Unsurya yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

(b) Universitas menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.

(c) Universitas memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

7) Pendanaan

(a) Sumber Pendanaan

- (1) Perguruan Tinggi.
- (2) Mitra.
- (3) Sumber lain yang tidak mengikat.
- (4) Mahasiswa.

(b) Komponen Penggunaan Dana

- (1) Transportasi.
- (2) Biaya Hidup.
- (3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- (4) Biaya Program.
- (5) Pembiayaan lain "*insidental*" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- (6) Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KNKT yaitu sebagai berikut :

1) Model KKNT yang diperpanjang. Pada model ini, Unsurya membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Pada model ini Unsurya bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa.

- c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
- d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
- e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
- f. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 3.8
Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

NO	KEGIATAN	KRITERIA UNTUK DAPAT SKS PENUH (20 SKS)
1	Magang/ Praktek Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah) 2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim 3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan 4. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan
2	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
3	Penelitian/ Riset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana 2. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
4	Proyek Kemanusiaan	<p>Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) 2. Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana <p>Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)</p>

5	Kegiatan Wirausaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) 2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal 3. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
6	Studi Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana 2. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini 3. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
7	Membangun Desa	<p>Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa 2. Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) <p>Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)</p>
8	Pertukaran Pelajar	<p>Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, etc)</p>

C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Satuan penjaminan mutu di Unsurya sebagai penyelenggara Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produkti tas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan.

Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek – aspek penilaian sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi", setidaknya sebagai berikut :

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. Sikap;
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. Kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur penilaian sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

Selain komponen di atas, Unsurnya wajib membuat sistem *survey online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.

12. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun, agar dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Pelaksana Kerja terkait dalam menyelenggarakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, dengan harapan Unsurya dapat menghasilkan lulusan yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2020

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Dr. Potter Gultom SH. MM
Marsekal Muda TNI (Purn)